



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1951
TENTANG
PERUBAHAN "TABAKSACCIJNSVERORDENING" (STAATSBLAD 1932 NO. 560).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan pasal 14 ayat (1) "Tabaksaccijnsordonnantie"; (Staatsblad 1932 No. 517), terakhir diubah dengan Undang-undang Darurat No. 22, Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 37), perlu mengadakan perubahan lagi pada "Tabaksaccijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560);

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN "TABAKS-ACCIJNS-VERORDENING (STAATSBLAD 1932 No. 560).

Pasal 1.

Pasal 6, ayat (3) "Tabaksaccijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560), sebagai terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah tertanggal 22 Juni 1950 (Lembaran Negara No. 36), diubah lagi menjadi sebagai berikut :

"(3) Pita-pita itu, yang diperuntukkan guna memenuhi cukai dari barang-barang tembakau yang bersama-sama disebut berikut, dikeluarkan dalam jenis-jenis sebagai berikut :

dengan warna hijau :

"seri A : serutu, yang dipitai satu demi satu;

"seri B : rokok-rokok daun dan tembakau senggruk, begitu pula serutu-serutu dalam bungkus eceran dari paling banyak 10 batang;

"seri C : rokok-rokok daun, begitu pula serutu-serutu dalam bungkus eceran berisi kurang dari 50 batang;